

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Peradilan merupakan satuan organisasi yang menyelenggarakan penegakkan hukum dan keadilan. Sedangkan pengadilan agama adalah pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan Peradilan Agama (Cik Hasan Bisri, 1997: 36). Pengadilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, yang bertugas menegakkan hukum dan keadilan. Dalam menegakkan hukum dan keadilan ini, Pengadilan Agama bertugas menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan padanya

Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah.

Pada tahun 2007 terdapat 646 perkara yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak. Sedangkan jumlah perkara yang diputus adalah 614 perkara. Diantara perkara-perkara yang diterima dan diputus tersebut, salah satunya adalah perkara Nomor 358/pdt.G/2007/PA.Cbd tentang Cerai Talak yang diterima di

kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada tanggal 13 November 2007, antara seorang pria dengan inisial IP sebagai Pemohon melawan seorang wanita dengan inisial ES sebagai Termohon.

Adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut ini. Pada tanggal 9 Januari 2001 antara IP dan ES telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor: 25/25/1/2001. dari perkawinan ini telah dikaruniai seorang anak bernama Sultan Arif Al-Irani yang berusia 6 tahun.

Selama kurang lebih 6 tahun, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon cukup rukun dan harmonis. Namun, sejak tahun 2004 keadaan rumah tangga Mereka mulai dirasakan kurang harmonis dan rukun lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang muncul karena sikap Termohon sebagai seorang Istri tidak mau ikut tinggal bersama dengan Pemohon. Akibat dari ketidakharmonisan tersebut, akhirnya sejak tanggal 14 Desember 2004 antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sampai sekarang.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan, mengabulkan permohonan Pemohon dan menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak satu kepada

Termohon. Atas perkara ini, Pengadilan Agama Cibadak telah mengeluarkan keputusannya dalam bentuk Putusan Nomor 358/Pdt.G/2007/PA Cbd tentang Cerai Talak.

Dalam memutus atau menetapkan suatu perkara, hakim Pengadilan Agama di dalam putusan ini berdasarkan pada sumber hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hal ini sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 62 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 25 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Adapun bunyi Pasal 62 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yaitu: “Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.

Putusan yang dikeluarkan harus memuat dasar hukum yang dipergunakan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara. Dasar hukum adalah dasar hakim dalam memutuskan apakah alasan-alasan penggugat menurut hukum yang berlaku dapat membenarkan atau dapat mendukung tuntutan yang diajukannya (Subekti, 1989: 125). Dasar hukum yang dijadikan sebagai dasar penerapan hukum oleh hakim dalam memutus perkara, haruslah memperhatikan hukum tertulis ataupun hukum tidak tertulis.

Hal ini menunjukkan adanya salah satu upaya hakim, yaitu untuk menerapkan hukum. Menurut Sudikno (2007: 36), penerapan hukum adalah menerapkan peraturan hukum yang bersifat abstrak kepada peristiwanya. Dengan demikian, upaya hakim dalam menerapkan hukum ini didasarkan pada fakta dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan yang dihubungkan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Di samping itu, putusan pengadilan juga memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana diatur dalam pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman; "Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami, nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Putusan Pengadilan Nomor 358/Pdt.G/2007/PA Cbd tentang Cerai Talak ini menarik untuk diteliti. Hal ini dikarenakan Majelis Hakim dalam putusan perkara ini memutuskan bahwa perkawinan antara pemohon dengan termohon putus karena perceraian, dengan pertimbangan bahwa salah satu alasan yang diajukan pemohon, yaitu bahwa termohon tidak bersedia mengikuti pemohon untuk pindah tempat tinggal, oleh majelis hakim dikategorikan sebagai hubungan yang tidak harmonis di dalam rumah tangga dan sedangkan perbuatan isteri (termohon) tidak dikategorikan sebagai Nusyuz seorang isteri kepada suami, sehingga ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam terpenuhi, yang berbunyi: "*Antara suami isteri terus*

menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa putusan itu merupakan perwujudan penerapan hukum yang berlaku baik dari hukum tertulis maupun tidak tertulis terhadap peristiwa hukum yang konkrit. Di lain pihak, putusan itu merupakan perwujudan penggalian dan penemuan hukum dari nilai-nilai yang hidup dan berkembang di masyarakat.

Dengan kata lain, suatu putusan harus mengandung beberapa unsur, yaitu sumber hukum, hukum tertulis, hukum tidak tertulis, dan pemeriksaan perkara.

Bahwa dengan hal itu, diajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Hukum apa yang diterapkan dalam putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 358 Tahun 2007 tentang Cerai Talak?
2. Nilai-nilai hukum apa yang digali dan ditemukan dalam putusan Pengadilan Agama itu?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui penerapan hukum dalam putusan tersebut.
- b. Mengetahui nilai-nilai hukum yang digali dan ditemukan dalam Putusan Pengadilan Agama itu.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa kegunaan, sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap wacana keilmuan di kalangan civitas akademika, khususnya mahasiswa dalam mengembangkan kajian pranata peradilan Islam
- b. Hasil penelitian juga diharapkan berguna bagi pengembangan pengetahuan ilmiah di Bidang Hukum Islam dan Pranata Sosial di kalangan praktisi hukum, khususnya dalam penemuan dan penerapan hukum serta nilai-nilai hukum dalam produk pengadilan terhadap suatu peristiwa hukum yang terjadi di dalam masyarakat.

D. Tinjauan pustaka

1. Penegakan Hukum

Menurut Cik Hasan Bisri (2006: 73) penegakan hukum adalah upaya dan proses pemberlakuan dan supremasi hukum melalui badan kekuasaan kehakiman atau pengadilan, baik yang berkenaan dengan hukum perdata, hukum tata usaha negara maupun hukum pidana. Dalam hal ini, sebagai penegak hukum dan keadilan ialah hakim yang berkewajiban untuk menegakkan hukum dan keadilan tersebut. Namun di pihak lain hakim berkewajiban untuk menggali, memahami dan mengikuti nilai-nilai hukum dalam masyarakat. Di samping itu, polisi dan jaksa sebagai penegak hukum dalam perkara pidana.

Menurut Soerjono Soekanto (2002: 3-4) penegakan hukum merupakan kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai dalam kaidah-kaidah, dimana nilai-nilai tersebut saling berpasangan dan memerlukan penjabaran yang lebih konkrit. Sehingga kaidah-kaidah tersebut menjadi pedoman dalam berperilaku yang dianggap pantas atau yang seharusnya, serta bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian. Dalam mempertahankan tujuan tersebut yaitu dengan beberapa faktor, adapun faktor-faktor tersebut adalah:

- 1) Faktor hukumnya sendiri, yang dalam tulisan ini akan dibatasi pada Undang-undang saja.

- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa di dalam pergaulan hidup.

2. Putusan Pengadilan

Berdasarkan penjelasan pasal 60 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, bahwa putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa. Menurut Roihan A Rasyid (2005: 203), putusan disebut *vonnis* (Belanda) atau *al-qada'u* (Arab) yaitu produk Pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu penggugat dan tergugat. Produk pengadilan semacam ini diistilahkan dengan "produk peradilan yang sesungguhnya" atau *jurisdictio cententiosa*.

Umar Mansyur Syah (2007: 172) menyatakan bahwa putusan adalah suatu pernyataan Hakim, sebagai pejabat Negara yang berwenang untuk itu, yang

diucapkan di persidangan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.

Putusan (*vonnis*) merupakan produk pengadilan karena adanya dua pihak yang berlawanan, yaitu penggugat dan tergugat. Ia dikenal sebagai produk peradilan yang sesungguhnya (*jurisdiction contentiosa*). Ia memuat perintah pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu, atau untuk melepaskan sesuatu, atau untuk menghukum sesuatu. Amar putusan bersifat menghukum (*condemnatoir*) seperti menghukum tergugat untuk membayar nafkah iddah, atau bersifat menciptakan (*constitutive*) menceraikan antara penggugat dengan tergugat. Perintah pengadilan itu memiliki daya paksa untuk dilaksanakan atau dieksekusi (Cik Hasan Bisri, 2000: 255).

Ada dua jenis putusan, yaitu putusan sela dan putusan akhir. Putusan sela adalah putusan yang diadakan sebelum hakim memutus perkaranya, yaitu untuk memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara. Putusan sela ini merupakan putusan yang diambil oleh hakim sebelum ia menjatuhkan putusan akhir. Putusan sela dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu pertama, putusan *preparatoir* yakni putusan untuk mempersiapkan perkara, misalnya untuk menggabungkan dua perkara menjadi satu, atau putusan untuk menetapkan tenggang waktu bagi kedua belah pihak untuk bertindak; kedua, putusan *interlacutoir* yakni

putusan yang memerintahkan salah satu pihak supaya membuktikan sesuatu hal atau putusan yang memerintahkan penyelidikan setempat. Sedangkan putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri pemeriksaan suatu perkara di pengadilan.

Sedangkan menurut sifatnya, putusan hakim dapat terbagi kepada tiga macam. Pertama, putusan *declaratoir* yaitu putusan yang bersifat menerangkan, menegaskan suatu keadaan hukum. Kedua, putusan *constitutive* yaitu putusan yang meniadakan atau menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru. Ketiga, putusan *comdenatoir* yaitu putusan yang bersifat menghukum kepada salah satu pihak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, atau menyerahkan sesuatu kepada pihak lawan.

Secara keseluruhan, bentuk dan isi putusan Pengadilan Agama adalah sebagai berikut:

1. Bagian kepala putusan. Bagian ini memuat kata PUTUSAN atau SALINAN PUTUSAN. Kemudian dibagian bawahnya adalah Nomor Putusan yaitu nomor berdasarkan urutan pendaftaran perkara, diikuti garis miring dan tahun pendaftaran perkara. Baris selanjutnya adalah tulisan BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM, berdasarkan pasal 57 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, kemudian baris selanjutnya adalah tulisan DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,

berdasarkan pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 dan pasal 57 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989.

2. Nama Pengadilan Agama yang memutus serta jenis perkara, misalnya "Pengadilan Agama Bandung, yang telah memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama, perkara gugatan cerai antara ...".
3. Identitas para pihak yang meliputi nama, bin/binti, alias atau julukan, umur, agama, pekerjaan, tempat tinggal terakhir, sebagai tergugat atau penggugat.
4. Duduk perkara (posita) yang memuat gugatan penggugat, jawaban tergugat, keterangan saksi dan hasil dari berita acara sidang selengkapnya tetapi singkat.
5. Pertimbangan hukum dan dasar hukum. Pertimbangan hukum memuat alasan memutus yang biasanya dimulai dengan kata "menimbang" dan dasar hukum yang biasanya dimulai dengan kata "mengingat".
6. Diktum atau Amar putusan yang didahului dengan kata "mengadili". Kata "mengadili" ini diletakkan di tengah-tengah, dalam baris tersendiri, semua dengan huruf besar. Isi diktum biasanya berisi dalam beberapa poin.
7. Bagian kaki putusan yaitu kata-kata "Demikianlah putusan Pengadilan Agama Bandung...".
8. Tanda tangan Hakim, Panitera dan perincian biaya.


Putusan Pengadilan mempunyai 3 kekuatan, yaitu kekuatan mengikat, kekuatan bukti dan kekuatan eksekusi. Menurut Roihan A. Rasyid (2000: 202-203), putusan berkekuatan mengikat dan mempunyai kekuatan bukti setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in kracht*). Sedangkan *in kracht* ini apabila tidak ada upaya hukum yang digunakan dalam tenggang waktu seperti verzet, banding dan kasasi, atau telah mempergunakan upaya hukum tetapi sudah selesai. Upaya hukum terhadap putusan yang *in kracht* adalah permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.

E. Kerangka Berpikir

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas dapat dibuat kerangka berpikir tentang penelitian putusan Pengadilan. Penelitian ini lebih menitik beratkan pada isi keputusan peradilan Islam yang merupakan produk peradilan, baik itu putusan terhadap perkara gugatan yang mengandung sengketa di antara Penggugat dan Tergugat atau *jurisdictio contentiosa*, maupun penetapan dalam perkara permohonan. Berikut skema kerangka berpikir Putusan Pengadilan.

Gambar Kerangka Berpikir Putusan Pengadilan

(Keseluruhan Diadaptasi dari Cik Hasan Bisri, 2004: 250)



Keterangan: —————> Hubungan searah (langsung)
 —————> Hubungan searah (tidak langsung)
 - - - - - Hubungan fungsional

Berdasarkan skema di atas, terlihat bahwa putusan pengadilan memiliki 6 unsur yang saling berhubungan satu sama lain dan terintegrasi, yaitu: sumber hukum tertulis, sumber hukum tak tertulis, hukum tertulis, hukum tak tertulis, pemeriksaan perkara, dan putusan pengadilan berupa naskah yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht*).

Berkenaan dengan hal itu, dapat dirumuskan kerangka berfikir berikut ini. Putusan pengadilan merupakan wujud penerapan hukum tertulis dan hukum tidak tertulis yang berlaku terhadap sebuah peristiwa hukum di dalam masyarakat, di mana hukum tertulis dan hukum tidak tertulis masing-masing berdiri sendiri, tetapi memiliki hubungan fungsional. Selain itu, putusan pengadilan juga merupakan wujud penggalian dan penemuan hukum dari nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat. Sebagaimana ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Putusan pengadilan didasarkan pada hukum tertulis yang terdiri dari hukum substantif dan hukum formil prosedural yang terkodifikasi. Prinsip ini diatur dalam Pasal 25 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman juncto Pasal 62 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama. Prinsip dasar ini dianut dalam sistem peradilan di Indonesia untuk mewujudkan kepastian hukum, penyederhanaan hukum dan kesatuan hukum.

Putusan pengadilan juga didasarkan pada hukum tidak tertulis, yaitu pandangan para ahli hukum dan fuqaha, dan hukum yang mengikat di masyarakat (adat). Putusan pengadilan tidak terlepas dari adanya nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat, yang digali dan ditemukan oleh hakim sebagai penegak hukum,

untuk memberikan rasa keadilan bagi pencari keadilan. Hal ini diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Putusan pengadilan juga didasarkan pada pemeriksaan perkara oleh pengadilan sesuai dengan hukum prosedural yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Agama. Yakni mulai dari surat gugatan, Replik, duplik, pembuktian sampai kesimpulan. Baik itu terhadap perkara yang menjadi kewenangan absolut maupun kewenangan relatif. Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama juncto Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama.

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan salah satu metode penelitian, yaitu analisis isi, yakni dengan mengungkap isi putusan, kemudian menggambarkan kasus posisi pada saat pemeriksaan perkara sampai pada perkara tersebut diputuskan oleh majelis hakim.

2. Sumber data

Sumber data terdiri atas naskah Putusan Pengadilan Agama Nomor 358 Tahun 2007 tentang Cerai Talak, Berita Acara Persidangan (BAP), surat-surat kelengkapan perkara (dokumen hukum) dan penjelasan hakim yang menangani perkara itu

3. Pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

- 1) Studi dokumentasi, yaitu mengumpulkan dokumen-dokumen putusan Pengadilan Agama yang terdiri atas, Putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 358 Tahun 2007, berita acara persidangan, dan surat-surat kelengkapan perkara yang berkaitan dengan putusan Pengadilan Agama Nomor 358 Tahun 2007 tentang Cerai Talak.
- 2) Studi Kepustakaan yaitu penelaahan terhadap buku-buku, laporan-laporan yang berhubungan dengan penelitian.

4. Analisis data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan melalui beberapa tahapan kerja sebagai berikut.

- 1) Seleksi terhadap data yang terkumpul berupa dokumen putusan pengadilan, BAP, surat-surat kelengkapan perkara.

- 2) Klasifikasi data yaitu: Kelas penerapan hukum tertulis (hukum material/substantif dan hukum formal/ prosedural) dan hukum tak tertulis yang diterapkan. Kelas penemuan hukum, yakni metode dan prosedur penemuan hukum dalam pengambilan putusan yang dilakukan oleh majelis hakim untuk menyelesaikan dan memutuskan perkara tersebut.
- 3) Menghubungkan data berupa salinan Putusan Pengadilan Agama Nomor 358 Tahun 2007 dengan Berita Acaranya, kemudian menafsirkannya dengan merujuk kepada kerangka berfikir.
- 4) Menarik kesimpulan internal dari data yang dianalisa, yakni salinan Putusan Pengadilan Agama Nomor 358 Tahun 2007, dengan memperhatikan Perumusan masalah dan kaidah yang berlaku dalam penelitian.